

BAB III
PENGAKUAN NASAB DAN STATUS HUKUM ANAK
TEMUAN (*AL-LAQITH*) DALAM HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF

A. Menurut Hukum Islam

1. Pengakuan Nasab Anak Temuan (*Al-Laqith*)

Lembaga pengakuan anak dalam literatur hukum Islam dan hukum perdata disebut dengan “*istilhaq*” yang berarti pengakuan seorang *mukallaf* bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.¹ Di Indonesia ini masalah pengakuan anak belum terbiasa dalam kehidupan masyarakat, sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas dan rinci.

Menurut Fatchur Rahman yang dikatakan dengan mengaku nasab, ialah mengaku orang lain yang tidak diketahui asal-mula nasabnya sebagai nasabnya sendiri atau sebagai nasab keluarga.²

Lembaga pengakuan anak menurut hukum perdata sebagaimana termuat dalam *N-BW* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama dengan lembaga “*istilhaq*” dalam hukum Islam yang mempunyai arti adalah pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.

Menurut Abdullah Ali Husein tidak setiap mukallaf dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas yaitu :

- 1) Adanya status yang baik dari anak tanpa ayah
- 2) Tidak ada ketunggalan Hukum dalam masalah nasab
- 3) Pengakuan itu diharapkan melindungi bagi yang lemah

¹ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Edisi Pertama, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 90

² Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 72

- 4) Adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan³

Dengan asas ini hukum Islam telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang.

Menurut konsep hukum Islam, pengakuan anak ada dua macam, yaitu :

1. pengakuan anak untuk diri sendiri
2. pengakuan anak untuk orang lain

Pada prinsipnya sama tujuannya hanya dalam pelaksanaannya sendiri sedikit berbeda, yakni :

- a. Mengaku nasab orang lain untuk diakui nasabnya oleh si pengaku (*muqrir*) sendiri
- b. Mengaku nasab orang lain untuk diakui nasabnya kepada orang lain yang tidak mengakuinya

Menurut Iman Jauhari cara menentukan asal usul anak ada tiga yaitu dengan cara perkawinan sah atau *fasid*, pengakuan *nasab*, dan kesaksian⁴, pada kesempatan ini akan dibahas secara rinci tentang pengakuan nasab atau *dakwaan nasab*.

Masalah anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya, juga dikupas oleh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Menurutnya, seorang anak yang tidak diketahui nasabnya dapat diakui sebagai anak melalui proses pengakuan nasab atau pengakuan anak (*iqrar nasab*). Menurutnya pula

³ Abdullah Ali Husein, *Muqarranah Tasyri'iyah minal qawaninul wadhriyyah wa Tasyri'il Islam muqaranatan bainil fiqhil Qanuniyah faransiy wa mazhabil Imukam Malik* (Cairo: Darul Ihyail Kutub Arabiyah, 1997), h. 235

⁴ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 25

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 38 - 42

pengakuan anak atau pengakuan nasab itu ada dua macam cara, yaitu⁵ :

1. Iqrar nasab untuk dirinya sendiri

Iqrar nasab untuk dirinya sendiri adalah pengakuan ayah terhadap anak, atau anak terhadap ayahnya, “Ini anakku,” “Ini ayahku,” atau “Ini Ibuku”. Pengakuan ini tetap sah meski dari seorang lelaki yang berada di ambang kematian, namun dengan empat syarat sudah disepakati oleh para ulama madzhab. Empat syarat itu sebagai berikut:

a. Orang yang diakui itu nasabnya tidak jelas, atau tidak tahu nasabnya. Akan tetapi jika punya nasab yang jelas dari selain orang yang mengaku maka pengakuan orang tersebut batal karena syari’at membenarkan penentuan nasab untuk ayah tersebut. Dan jika nasab sudah ditentukan untuk seseorang maka tidak boleh berpindah nasab pada orang lain, karena Rasulullah SAW. melaknat orang yang mengaku nasab pada selain ayahnya sendiri.

Menurut Hanafiyyah, orang yang tidak diketahui nasabnya adalah orang yang tidak tahu ia punya ayah di tempat kelahirannya. Pendapat ini sudah jelas, bahwa sekarang transportasi dan pencarian suatu kampung sudah sangat mudah. Akan tetapi, para ulama mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah li’an. Anak tersebut tidak sah mengaku nasab atau diikutkan pada selain ayah yang melakukan sumpah li’an, karena bisa jadi ia menarik sumpahnya atau berbohong pada saat sumpah dengan mengaku bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya sendiri.

b. Kenyataan membenarkan pengakuannya. Artinya, orang yang diakui sebagai garis nasabnya itu masuk akal. Misalnya, orang yang diakui sebagai anak itu usianya masuk akal untuk menjadi anak orang yang mengaku sebagai ayahnya. Jika anak yang diakui itu usianya lebih tua dari orang yang mengaku sebagai ayahnya, keduanya seumurannya, atau selisih sedikit yang tidak memungkinkan menjadi anak maka pengakuan itu tidak masuk akal atau realita tidak bisa menerima pengakuan itu.

Jika ada orang yang berusia dua puluh tahun mengakui anak yang berusia sepuluh tahun sebagai putranya, pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima. Alasannya, karena menurut mereka seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seseorang yang belum baligh, dan usia baligh menurut mereka adalah dua belas tahun. Demikian juga, jika terjadi perebutan nasab di antar dua orang maka nasab tidak bisa ditentukan, karena ada dua iqrar yang saling bertentangan.

- c. Syarat lainnya, adanya pengakuan dari orang yang diakui jika memang ia sudah bisa dipercaya. Artinya, sudah baligh dan berakal menurut mayoritas ulama, dan sudah mumayyiz menurut Hanafiyyah. Alasannya, karena iqrar atau pengakuan itu adalah hujjah untuk orang yang beriqrar dan tidak bisa melampaui orang lain kecuali dengan adanya bukti atau kesaksian dari orang lain. Jika orang yang mengaku itu masih kecil atau orang gila maka tidak disyaratkan untuk memercayai keduanya. Karena, iqrar dan pengakuan keduanya tidak diterima.

Ulama Malikiyyah berkata, membenaran orang yang mengaku bukanlah syarat untuk menentukan garis nasab karena nasab itu hak anak terhadap ayahnya. Jadi, cukup hanya iqrar atau pengakuan tanpa harus ada bukti membenaran darinya jika memenag tidk ada bukti yang menunjukkan kebohongannya.

- d. Syarat terakhir adalah tidak membebankan nasab pada orang lain, baik dipercaya oleh orang yang diakui maupun tidak. Karena pengakuan seseorang hanyalah hujjah bagi dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Pengakuan sepihak bagi orang lain hanyalah sebagai kesaksian, dan kesaksian seorang lelaki terhadap sesuatu yang tidak diketahui oleh para lelaki maka tidak dapat diterima, dan pengakuan sendiri bukanlah sebuah hujjah.

Oleh karena itu, jika yang mengaku pemilik anak tersebut adalah seorang istri atau orang yang sedang dalam masa iddah maka di samping syarat di atas ia harus membawa suaminya untuk memperkuat pengakuannya, atau

mendapat kejelasan tentang kelahiran anak tersebut dari suaminya karena disitu membawa nasab pada orang lain maka pengakuannya tidak diterima kecuali adanya pembuktian atau penjelasan dari suami.

Iqrar seseorang dianggap batal jika ia mengaku bahwa anak yang diakuinya diperoleh dari hasil perzinaan karena zina tidak layak menjadi sebab untuk menentukan garis keturunan. Dan keturunan nasab itu sebuah anugerah yang tidak bisa didapat dengan melakukan hal yang terhalang.

Jika syarat-syarat pengakuan sudah lengkap maka hukum pengakuan itu dianggap sudah sah. Dan jika sudah demikian maka berlakulah hukum waris untuk anak yang diaku sebagai darah dagingnya. Jika pengakuan sudah sah maka orang yang mengaku tidak punya hak untuk menarik kembali pengakuannya karena garis nasab jika sudah ditentukan maka tidak bisa ditarik kembali.

Dalam penentuan sahnya iqrar nasab, Ulama Hanafiyyah mensyaratkan anak yang diaku itu masih hidup. Jika yang diaku sebagai anak itu sudah meninggal dunia maka pengakuan dianggap tidak sah dan nasabnya tetap tidak bisa ditentukan, karena tidak ada perlunya menentukan nasab setelah wafat. Selain itu, si mayit juga tidak membutuhkan pengakuan nasab keturunan. Akan tetapi, Hanafiyyah mengecualikan jika si mayit tersebut mempunyai anak maka pengakuan nasab dalam hal ini dianggap shahih, karena untuk menjaga dan mengurus kemaslahatan anak-anak si mayit yang memang masih membutuhkan garis keturunan dari keluarga ayah mereka.

Ulama Malikiyyah tidak mensyaratkan masih hidupnya anak yang diaku, karena nasab keturunan adalah hak anak atas ayahnya. Jadi, penentuan nasab itu tidak bergantung pada hidup atau sudah meninggalnya anak, sebagaimana juga tidak bergantung pada membenaran dari anak, kecuali jika ayahnya tidak mewariskan harta pada anak yang diaku, kecuali jika ia punya anak, atau hartanya hanya sedikit sehingga pengakuan anak tersebut tidak dianggap karena menginginkan harta.

Syarat-syarat di atas juga menjadi syarat dalam iqrar nasab untuk orang lain, kecuali syarat yang terakhir. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berkata "Nasab bisa ditentukan dengan iqrar atas orang lain dengan syarat-syarat seperti di atas dengan catatan yang mengaku itu dari seluruh ahli waris, dan orang yang diakui itu sudah meninggal. Jika masih hidup, hal itu tidak bisa ditentukan meski ia dalam keadaan gila, karena mustahil menentukan nasab seseorang yang masih hidup dengan pengakuan orang lain."

2. Iqrar Nasab yang Ditangguhkan kepada Orang Lain.

Adapun iqrar nasab yang dibebankan atau ditangguhkan kepada orang lain adalah iqrar sesuatu yang mencabang dari pangkal nasab, seperti misalnya seseorang berkata, "Ini saudara saya," atau "Ini paman saya," atau "Ini kakek saya," atau "Ini cucu saya."

Pengakuan ini sah dengan syarat-syarat seperti di atas, namun masih ada tambahan syarat lain, yaitu membenaran dari pihak lain. Jika seseorang berkata, "Ini saudara kandung saya," maka untuk menentukan nasabnya menurut Hanafiyyah, ayah si pengaku harus membenarkan pengakuan anaknya, atau ada bukti yang menguatkan pengakuannya, atau ada dua ahli warisnya yang membenarkan pengakuan itu jika yang lain sudah meninggal. Pembuktian ini perlu, karena pengakuan sepihak hanya berlaku untuk diri sendiri bukan untuk orang lain.

Jika orang lain atau dua orang ahli waris tidak membenarkan pengakuannya, atau tidak ada bukti yang menguatkan pengakuannya maka orang yang mengaku harus berlaku sebagaimana iqrarnya. Artinya, jika orang yang diakui nasabnya itu lemah dan fakir maka orang yang mengaku harus ikut membantunya atau membagi harta warisan ayahnya. Ini menurut pendapat ulama Hanafiyyah. Ulama Malikiyyah berkata, "Hak yang diakui saudara hanyalah mengambil kadar yang kurang dari bagian orang yang mengaku karena iqrarnya."

Jika seorang anak mengaku saudara pada orang lain, namun anak yang lain tidak mengakui maka ia mengambil setengah dari harta warisan, dan orang yang diakui

mendapatkan setengah dari bagian yang mengakuinya menurut Hanafiyyah. Adapun menurut Malikiyyah, orang yang ingkar mendapat warisan penuh, sedangkan orang yang diaku mendapatkan sisa bagian dari orang yang mengaku sehingga warisan dibagi menjadi tiga bagian.

Jika jumlah harta peninggalan itu misalnya 12 dinar maka orang yang diaku mendapat bagian 3 dinar menurut Hanafiyyah sebagai bagian orang yang mengakuinya. Namun, menurut Malikiyyah orang tersebut hanya mendapat 2 dinar, dan orang yang ingkar mendapat 6 dinar, sedang yang mengaku mendapat 4 dinar karena harta peninggalan dibagi menjadi tiga bagian. Jika orang yang diaku saudara itu tidak ada maka orang yang mengaku tetap mendapatkan 6 dinar. Namun, jika ada maka bagiannya menjadi 4 dan sisanya, yaitu 2 dinar, diberikan kepada orang yang diakuinya sebagai saudara.

Jika pengakuan nasab dari seseorang dianggap sah maka ia ikut mendapat bagian harta warisan, meskipun yang lain ada yang tidak mempercayai, dan yang mengakui telah meninggal, namun orang yang diaku tetap mendapat warisan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *iqrar nasab* berbeda dengan *adopsi*. *Iqrar nasab* bukanlah adopsi yang dikenal selama ini, karena *iqrar nasab* bukanlah menumbuhkan atau membuat nasab baru, melainkan cara untuk menentukan dan menjelaskan nasab seseorang. Adapun adopsi adalah metode yang digunakan untuk menumbuhkan nasab. Adopsi bisa diakui dan ditentukan. Meskipun anak yang diadopsi itu mempunyai nasab yang jelas. Adapun pengakuan terhadap seorang anak yang dilakukan dengan cara *iqrar nasab* itu tidak bisa dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai nasab yang jelas.

Satu pertanyaan yang sangat menggoda untuk dijawab ialah : jika seseorang menemukan bayi di depan rumahnya, tidak diketahui siapa orang tuanya, dapatkah dia mengakui bayi itu sebagai anaknya? Atau dengan kata lain,

dapatkah dia mengajukan permohonan pengakuan anak atau *istilhaq* atau *iqrar nasab*?. Dengan tegas jawabnya adalah tidak, karena jelas anak itu bukan anaknya, atau jelas diketahui bahwa nasab anak itu tidak kepadanya, atau jelas diketahui bahwa anak itu adalah anak orang lain. Masyarakatpun tahu bahwa antara anak temuan dengan orang yang menemukannya itu jelas tidak ada hubungan nasab. Dengan demikian permohonan yang seperti itu harus ke Pengadilan dan harus ditolak.

Jadi, dalam persyaratan bahwa anak jadi objek *istilhaq* itu harus tidak diketahui nasabnya, terkandung pengertian bahwa antara anak itu dengan orang yang mengakuinya tidak diketahui ada tidak hubungan nasab, sehingga terbuka peluang untuk menetapkan adanya hubungan darah atau hubungan nasab. Jika diketahui bahwa antara anak tersebut dengan orang yang mengakuinya jelas tidak ada hubungan nasab, maka berarti diketahui dengan pasti bahwa anak tersebut adalah anak orang lain. Hukum Islam jelas tidak membolehkan pengalihan nasab, pengalihan status anak orang menjadi anak kandung. Inilah yang dimaksud oleh *Fyzee* bahwa dalam masalah nasab, hukum Islam tidak mengenal *legitimation*.

Menurut Abdullah Ali Husein dalam hukum Islam dikenal berapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu:

1. Orang yang mengakui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kebapaan, sedangkan bagi wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan melahirkan anak tersebut.
2. Orang yang mengakui anak itu haruslah orang *mukallaf*, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima.
3. Anak yang diakui itu haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya, tidak sah pengakuan terhadap anak yang sudah diketahui nasabnya, demikian juga terhadap anak

yang telah ter bukti secara sah sebagai anak zina atau tidak diakui sebelumnya dengan cara lain.

4. Pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat, misalnya umur anak yang diakui lebih tua dari yang mengakuinya, atau tempat tinggal mereka sangat jauh yang menurut ukuran biasa tidak mungkin mereka mempunyai hubungan anak atau kebapaan.
5. Pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakuiinya, jika yang diakuiinya menyangkal terhadap pengakuan itu maka pria yang mengakuinya itu harus membuktikannya atau anak yang diakui itu harus mengangkat sumpah kalau ia mau maka hubungan nasab itu terbukti adanya.⁶

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan lembaga resmi dengan akta otentik atau surat biasa. Pengakuan anak tersebut merupakan tindak sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan menyangkalnya, dalam hal yang terakhir ini diperlukan campur tangan pihak pengadilan.

Apabila seorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali, sekali ia telah mengirarkannya maka pengakuan itu berlaku terus sepanjang masa. Pengakuan anak itu dapat dilaksanakan kapan saja, walaupun setelah meninggalnya orang yang diakui. Hanya saja hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap orang yang telah meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya karena ada warisan. Dalam hukum Islam pengakuan anak yang seperti ini baru dapat diterima apabila anak yang diakui itu

⁶ Iman Jauhari, *Op. Cit*, h. 236-237

tidak mempunyai ahli waris dan harta peninggalanya hanya sedikit.

Jika orang yang menemukan tidak bisa mengajukan pengakuan anak atau pengesahan anak (*istilhaq*), maka jalan yang terbuka baginya hanyalah pengangkatan anak atau *tabany*. Masalah berikutnya ialah, kepada siapa anak temuan tersebut, setelah dijadikan anak angkat sekalipun, dinisbahkan nasabnya? Dasar unttuk menjawab pertanyaan ini adalah Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 yang artinya :

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Imam Al-Qurtubi dalam ahli tafsir klasik, menyatakan bahwa sebelum kenabian, seperti Rasulullah SAW. sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW. dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya. Ini diumumkan oleh Rasulullah Saw. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri dari Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.⁷ maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Maksud dari tafsir Imam Qurtubi di atas, maka diperoleh jawaban bahwa dalam kasus anak yang tidak

⁷ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia* Cetakan Ke-1 (Bandung: PT. Ctra Aditya Bakti, 2011), h. 91-92

diketahui nasabnya tersebut, dilarang menisbatkan anak pada selain ayah kandungnya, tetapi panggilannya dapat mempergunakan nama ayah angkatnya. Ini merupakan ketentuan khusus. Hanya saja harus diingat bahwa ini tidak menjadikan anak tersebut menjadi anak kandung dengan segala akibat hukumnya. Artinya penasabannya kepada ayah angkatnya tidak mempunyai akibat keperdataan. Dengan kata lain, dalam kasus anak temuan (anak yang tidak diketahui nasabnya) ini dapat disebut dengan *istilhaq* khusus, dalam arti nasabnya pada orang tua yang mengangkatnya (*mustalhiqnya*) tetapi tidak mempunyai akibat keperdataan, baik dalam hukum perkawinan maupun hukum kewarisan. Intinya Islam melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung.

Jika pengakuan nasab (*istilhaq*) terhadap anak yang tidak diketahui nasabnya, mengakibatkan anak tersebut memperoleh status setara dengan anak kandung, maka hal tersebut akan bertentangan dengan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW. tersebut di atas.

Menurut pendapat Husni syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak secara tidak langsung adalah secara umum sama dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan untuk diri sendiri, hanya ditambah dua point lagi, yaitu :

1. Bahwa orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya.
2. Ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.⁸

⁸ Ahmad Husni, *Ahkam Syai'iyah fi Ahwalisy Syashiyah 'ala Mazhibil Iman Abu Hanifah* (Cairo: Darul Qutub, tt), h. 56

Apabila syarat-syarat pengakuan anak baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum. Demikian juga apabila seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita di luar nikah, kemudian wanita tersebut hamil, lalu laki-laki tadi atau yang orang lain yang buka membuahi wanita itu menikah dengan wanita hamil tadi, maka anak yang dilahirkan oleh wanita itu menjadi anak yang sah. Hal ini disebabkan karena dengan kesediaan laki-laki tersebut menikahi wanita hamil tadi, berarti secara diam-diam telah mengakui anak yang lahir dari perkawinan tersebut, kecuali suami wanita itu mengingkari dengan cara lain.

Ketentuan ini adalah sejalan dengan hal yang tersebut dalam fiqh Syafi'i, di mana disebutkan bahwa wanita hamil karena zina dapat saja dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya dan sah sebagai suami isteri dengan segala akibat hukumnya. Jadi laki-laki dan wanita yang menikah itu dapat melakukan hubungan seksual tanpa menunggu kelahiran anaknya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, demikian juga tentang kedudukan anak yang dilahirkan itu menjadi anak sah dari suami isteri yang menikah itu meskipun bukan dari orang yang menghamili wanita tersebut.⁹

Sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 disebutkan bahwa laki-laki yang menghamili wanita itu saja yang boleh menikah dengan wanita yang hamil tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi percampuran nasab anak yang lahir itu apabila wanita yang hamil itu kawin dengan orang bukan membuahinya/menghamilinya. Sebenarnya kalau terdapat alasan yang kuat tentang motivasi tentang pengakuan anak, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, tidak ada salahnya hakim mengambil pendapat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Syafi'i, meskipun syarat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi sebagaimana tersebut di atas dapat dijadikan

⁹ Iman Jauhari, *Op. Cit*, h. 175

dasar dalam menetapkan pengakuan anak bagi wanita hamil dan melahirkan anak.¹⁰

Menurut pendapat Ahmad Husni di kutip dalam buku, Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, mengatakan bahwa “Sebenarnya hukum Islam telah memberikan perhatian yang serius terhadap lembaga pengakuan anak ini, termasuk juga pengakuan terhadap anak temuan. Hampir semua kitab fiqih tradisional maupun kontemporer menulis tentang lembaga pengakuan anak ini, khususnya kepada anak temuan yang disebut dengan “*laqith*”. Demikian juga undang-undang keluarga muslim di negara-negara Islam Timur Tengah telah menetapkan bahwa perlindungan terhadap anak temuan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang Islam untuk menyantuninya, jika ia tidak melakukannya maka ia akan berdosa dan dapat dikenakan denda sebagai perbuatan jarimah”.

Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Husni ini di Indonesia belum dapat tempat yang wajar, belum ada pengaturan secara luas tentang lembaga masalah anak temuan yang harus diakui sebagai anak kandungnya. Tentang hal ini merupakan satu hal yang sangat tabu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang hukum kekeluargaan di Indonesia belum memberikan porsi yang lengkap dan rinci terhadap lembaga pengakuan anak sebagaimana dalam peraturan-peraturan hukum kekeluargaan di Negara Muslim lainnya dan juga di beberapa Negara yang tergabung dalam ASEAN.¹¹

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak tersebut. Ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya sunnah dan termasuk amalan yang utama, karena sikap ini bersifat mempertahankan nyawa seseorang. Di samping itu, mereka juga menyatakan bahwa memungut anak itu hukumnya bisa

¹⁰ Lihat Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 95

menjadi *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif, yang apabila dikerjakan sebagian orang maka kewajibannya gugur bagi yang tidak mengerjakannya) apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa jika tidak dipungut dan diselamatkan.

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungut anak itu adalah *fardhu kifayah*. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka tindakan menyelamatkannya menjadi *fardhu 'ain* (kewajiban pribadi) penemunya.

Ulama fikih sepakat bahwa penemu anak kecil ini lebih utama untuk memelihara anak tersebut. Adapun biaya pemeliharannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan ada harta disampingnya), maka biaya pemeliharaan diambil dari harta itu. Apabila anak tersebut tidak memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada hakim dan hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak itu dengan mengeluarkan biaya pemeliharannya dari Baitul Mal.¹²

Namun Imam Syafi'i berbeda pendapat bahwa segala sesuatu atau anak yang hilang tanpa ada penanggungnya, maka mengambilnya termasuk *fardhu kifayah*.¹³ Sedangkan menurut Imam Malik, pengakuan tersebut tidak sampai menimbulkan nasab yang sah, kecuali yang menemukan anak tersebut mempunyai alasan dan bukti yang dibenarkan oleh hukum Islam. Jika hal ini dapat dilaksanakan oleh orang yang menemukan anak tersebut, maka sahlah anak itu sebagai anak kandungnya dan mempunyai akibat hukum keperdataan dalam bidang kewarisan, perwalian dan sebagainya.

Tentang anak temuan yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau sebagai akibat zina, anak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki yang menghamili

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, h. 1023

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid* Cetakan Pertama, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 390

ibunya bahkan laki-laki itu harus dirajam sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Anak yang lahir dari akibat zina ini hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya. Tetapi, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak terkait dengan perkawinan lain, dapat diakui oleh orang laki-laki membuahnya sebagai anak yang sah. Sedangkan kejahatan terhadap zina yang dilakukan tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sebahagian besar para pakar hukum Islam tidak sependapat dengan pemikiran Ibnu Taimiyah ini, mereka hanya sepakat bahwa hukum Islam mengajurkan untuk mengakui anak luar nikah itu hanya sebatas pada kemshlahatan dan untuk menutupi aib saja, ini pun sepanjang tidak ada halangan hukum Islam yang mengaturnya. Jadi tidak merubah statusnya dari anak luar nikah menjadi anak yang sah.

Menurut pendapat Taufiq, yang dikutip dalam buku, “Abdul Manan, *“Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia”*”, ada perbedaan yang prinsipal antara pengakuan anak menurut hukum Islam dengan konsep pengangkatan anak dalam Hukum Perdata Barat adalah:

“Menurut konsep hukum Islam dan pengangkatan anak itu tidak semata-mata untuk memberikan kedudukan anak diluar nikah sebagai anak kandung, sedangkan menurut konsep hukum perdata Barat pengakuan dan pengangkatan itu semata-mata memberikan kedudukan anak luar kawin sebagai anak kandung”.

Untuk melakukan pengakuan anak tidak ada pembatasan waktu, seseorang dapat saja melakukan pengakuan anak kapan saja bahkan pada saat anak yang diakui itu telah meninggal duniapun pengakuan itu dapat dibenarkan. Hanya saja dalam hal yang terakhir ini hukum Islam sangat bersikap hati-hati, jangan sampai pengakuan itu mengakibatkan timbulnya kemudharatan pada pihak lain sebagai sebahagian besar pengakuan yang dilakukan setelah anak itu meninggal dunia biasanya bermotif harta warisan.

Bukan motif lain yang sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam maka akan lahir akibat hukum yang timbul pertalian nasab antara yang mengakui dengan yang diakui, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah menurut *syar'i* dan sama kedudukannya dengan anak hasil perkawinan yang sah dalam segala hal dan kewajiban yang timbul dari padanya.

Khusus pengakuan anak untuk orang lain, jika dibantah oleh anak yang diakuinya dan tidak ada bukti yang menguatkan pengakuannya, maka tidak ada akibat hukum daripadanya seperti pertalian nasab dan hak kewarisan, hubungan hanya sebatas pada hak kekeluargaan saja seperti hak memberi nafkah, memelihara dan memberikan pendidikan secukupnya.

Disamping itu, dengan adanya pengakuan anak itu maka akhirnya hak mempusakai dengan jalan mewaris. Khusus dalam hal pengakuan anak untuk orang lain, sedangkan orang yang diakui itu tidak membenarkan pengakuan itu dan tidak ada bukti-bukti yang mendukung adanya pertalian nasabnya, maka yang mengakui mengandung resiko dengan timbulnya hak antara yang diakui dan yang mengakui dan tidak sebaliknya. Menurut mazhab Hanafi bahwa orang yang diakui itu memperoleh setelah *maulal muwalah*. Orang karena itu apabila yang mengakui mempunyai ahli waris, termasuk *dwazil arham*, maka yang dilakukan itu tidak berhak mewaris. Tetapi jika ahli waris suami atau isteri maka ia berhak atas sisanya karena *Raad* kepada suami atau isteri dan ini harus diakhirkan.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i bahwa hak mempusakai itu bukan hak sebagai pewaris, meskipun dalam beberapa hal dianggap sebagai pewaris, meskipun dalam beberapa hal dianggap sebagai pewaris, misalnya hak didahulukan dari pada memberikan kelebihan sepertiga kepada penerima wasiat. Alasan mazhab Syafi'I bahwa

kewarisan itu haruslah didasarkan kepada pertalian nasab yang sah.¹⁴

2. Status Hukum Anak Temuan (*AL-LAQITH*)

Secara hukum, mengambil anak yang ditemukan tidak ada perpindahan nasab dan tidak dapat saling mewarisi. Menurut hukum Islam mengambil anak yang tidak diketahui nasabnya memegang prinsip tolong-menolong bertujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian, mengambil anak yang tidak diketahui nasabnya lebih bersifat pengasuhan.

Dalam pembahasan *al-laqith*, pasti tidak lepas juga dengan pembahasan adopsi, tabanni dan luqatha', tetapi terdapat perbedaan-perbedaan. Tabanni lebih mengutamakan materilnya daripada sosialnya, dan ini dapat dilihat antara lain;

1. Tabanni memutuskan hubungan antara si anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan Luqatha' tidak.
2. Tabanni menjadi anak angkat sebagai anak kandung, sedangkan Luqatha' tidak memberikan kedudukan hukum sebagai anak kandung tetapi hanya terletak pada pemeliharaan dan pengurusan seperti anak kandung.
3. Tabanni mengadakan ikatan dengan ditandai oleh peresmian pengangkatan di depan umum, sedangkan Luqatha' tidak.
4. Tabanni disamping menjaga keselamatan anak juga untuk tujuan lain, sedangkan Luqatha' tidak. Dasar utamanya menyelamatkan anak tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan, disamping pemeliharaan dan pendidikan demi masa depan tanpa mengharapkan sesuatu darinya.
5. Tabanni memberikan hak mewarisi dan diwaris, sedangkan Luqatha' hanya memberikan wasiat.¹⁵

¹⁴ Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 96-98

¹⁵ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Loc. Cit*, h. 131

Berdasarkan prinsip di atas, maka status hukum anak temuan dalam hukum Islam selamanya tidak dapat disamakan dengan status hukum anak kandung, baik dari segi perwalian maupun pewarisan.

a. Hak Perwalian

Seperti diriwayatkan oleh Sunain Abi Jamilah, katanya: “ Saya pernah menemukan bayi buangan pada masa pemerintahan Umar bin Khathab. Kemudian saya bawa kepada beliau, ketika melihatku, beliau bertanya :

“Semoga jalannya baik, apa yang mendorong kamu untuk mengambil jiwa (bayi) ini?” Saya menjawab: “Saya menemukannya tersesat”. Sepertinya pertanyaan beliau itu seakan-akan menuduhku yang bukan-bukan. Lalu penasehatnya berkata : “Sesungguhnya dia adalah orang yang saleh ”. Umar berkata: “Benarkah?” Dia menjawab: “Benar”. Lalu beliau berkata kepadaku: “Pergilah dan anak itu adalah anak merdeka, kamulah yang menjadi walinya, dan kamilah yang akan memberinya nafkah”. Jika anak yang ditemukan itu tidak ditinggali uang oleh yang membuangnya, maka yang berkewajiban memberi nafkah adalah *Baitul Mal* (Kas Negara).

Dan prinsip ini sudah jelas kita lihat ketika Umar berkata kepada Sunain Abi Jamilah: “ Tapi jika ada harta yang ditinggalkan buat dia, maka nafkahnya diambilkan dari harta itu”.

Jika ada orang yang mengaku bahwa anak temuan itu adalah anaknya, maka dia diberikan kepadanya. Tapi jika ada dua orang yang mengakuinya sebagai anak dan mereka berdua sama-sama tidak mempunyai bukti, maka harus ditelusuri jejaknya. Barangsiapa yang dinyatakan orang tuanya setelah jejaknya ditemukan, maka dia diberikan kepadanya. Dan jika anak itu meninggal, dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka hartanya diwaris oleh orang yang menemukannya. Hal ini sudah jelas

kita lihat apa yang dikatakan Umar kepada Sunain Abi Jamilah: “ Kamulah yang menjadi walinya”.¹⁶

Begitu juga orang yang menemukan anak temuan, merawatnya dengan uang atau hartanya yang ditemukan bersama anak tersebut. Dan hendaknya ia memberi nafkah kepada anak tersebut dengan baik.¹⁷

Adapun kekuasaan bertindak hukum terhadap anak pungut itu sepenuhnya berada di tangan hakim. Hakimlah yang menjadi wali nikahnya dan hakim pula yang berhak mengatur pengeluaran harta anak tersebut, jika ia mempunyai harta. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw: “*Hakim merupakan wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali.*” (HR. al-Bukhari, Muslim, atTirmizi, Abu Dawud, dan an-Nasa’i).

Jadi, kekuasaan perwalian dalam masalah perkawinan dan harta tidak berada di tangan orang yang memungutnya. Tetapi berbeda dengan pendapat Ibnu Qudamah, bahwa hubungan nasab antara anak temuan dengan orang tua yang menemukan, orang yang menemukan diperbolehkan menjadi wali nikah anak temuan tersebut¹⁸. Karena Ibnu Qudamah berpendapat bahwa orang yang menemukan telah mempunyai persyaratan menjadi wali nikah yaitu adanya sifat adil, dikatakan dan dipandang adil disini karena secara zhohir dia telah memungut, merawat, mendidik anak tersebut, berarti dia telah mempunyai niatan baik yang ditumbuhkan pada saat dia menemukan dan menyelamatkan anak temuan tersebut.

Alasan Ibnu Qudamah menjadikan orang yang menemukan menjadi wali nikah, yaitu:

¹⁶ M. Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab* Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), h.347-348

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* Cetakan Pertama (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 529

¹⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* Juz 6 (Beirut Lubuan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 265

1. Karena orang yang menemukan adalah seorang muslim sehingga dia bisa dikatakan adil, sesuai dengan qoul Umar.
2. Karena ketika pertama kali menemukan, orang yang menemukan secara zhohir mempunyai niat untuk merawat dan menjaga, ini berarti dia dapat dipercaya dan bisa dianggap sebagai orang yang adil, yang otomatis bila dia diminta untuk menjadi wali nikah dia siap untuk melaksanakannya. Sehingga dia perlu diperjuangkan sebagai wali nikah anak temuan karena sifat adilnya itu.
3. Dengan menjadikan orang yang menemukan menjadi wali nikah, berarti menganggap dan menghargai semua kasih sayang yang telah diberikan orang yang menemukan kepada anak temuan tersebut, karena kasih sayang bukan terbatas pada hal-hal yang mencerminkan adanya hubungan kasih sayang.

Dari ketiga alasan di atas, dari Ibnu Qudamah dapat disimpulkan bahwa wali nikah bagi anak temuan tidak harus hakim, akan tetapi diperbolehkan orang yang menemukannya menjadi wali nikah anak temuan.

b. Hak Kewarisan

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa apabila anak temuan mati dan ia meninggalkan harta yang dapat diwariskan dan ia tidak meninggalkan ahli waris, maka warisannya menjadi milik Baitul Mal. Demikian pula diyatnya jika ia terbunuh. Si penemu tidaklah mempunyai hak untuk mengambil warisannya.¹⁹ Maka menurut pendapat Umar Ibnul Khathab, harta peninggalannya dimasukkan ke dalam Baitul Mal.

Tetapi sebagian ulama berbeda pendapat, bahwa hartanya itu diberikan kepada orang yang memunggutnya.²⁰ Hal jika tidak ada kerabatnya yang dapat mewarisinya. Dan

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 83

²⁰ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 289

jika ia mempunyai isteri, maka isterinya mendapatkan seperempat.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat di tarik kesimpulan menurut pendapat Sayyid Sabiq ini berbeda dengan kesimpulan dalam Fiqih Umar. Dalam *Ensikklopedi Fiqih Umar bin Khathab r.a.* dinyatakan bahwa jika anak temuan tersebut mati dengan meninggalkan harta waris, sedangkan ahli warisnya tidak ada lagi, maka harta warisan tersebut diwaris oleh orang yang menemukannya. Misalnya, ada seseorang yang mengadopsi anak dari anak kecil (bayi) yang ditemukan di panti asuhan akan tetapi asal-usul anak tersebut tidak diketahui jelas nasab anak tersebut, maka tetap tidak bisa mendapatkan hak waris dari harta orang tua angkatnya walaupun orang tua angkatnya telah meninggal dunia, jalan pengalihan hak milik harta orang tua angkat kepada anak angkat tidak bisa dengan jalan waris akan tetapi bisa dengan jalan wasiat wajibah yaitu 1/3 sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.²²

Dalam pelaksanaan wasiat wajibah, ulama fikih sepakat bahwa orang yang menerima wasiat bukan salah seorang yang berhak mendapat warisan atau ahli waris dari orang yang berwasiat, kecuali ahli waris yang lain telah sepakat dan menyetujuinya.

B. Menurut Hukum Positif

Anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak temuan di dalam hukum positif terdapat pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang isinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh

²¹ Saleh Al-Fauzan, *Loc. Cit.*, h. 530

²² Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, h. 66

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya, *Loc. Cit.*, h. 19

negara.²³ Dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah dibantu dengan alat-alat negara. Dalam hal anak terlantar ini, pemerintah dibantu pemerintah daerah yang juga dibantu oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Anak-anak terlantar mempunyai arti luas, termasuk didalamnya anak temuan, atau anak yang tidak diketahui nasabnya sebelum ia memperoleh pengasuhan dan kehidupan yang layak. Dan apabila seorang anak tidak bisa diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri karena berbagai sebab, maka harus ada pengasuhan di luar orang tuanya, baik oleh keluarga besar, tetangga, orang tua asuh, maupun panti sebagai tempat terakhir. Keluarga terdekat dari seorang anak, baik dari garis ibu maupun ayah, harus menjadi pihak yang paling awal mengambil alih pengasuhan, bahkan dapat mengajukan ke pengadilan agar kuasa asuh anak dicabut dari orang tuanya, jika orang tua dianggap tidak layak mengasuh seorang anak.

Tentu prosedur pengasuhan atau pengangkatan anak harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh pengadilan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah mendengar aspirasi anak (sesuai dengan perkembangannya) dan kepentingan terbaik untuk anak.²⁵

Di samping Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Undang-Undang No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak baik antar WNI ataupun antar WNA.

²⁴ <http://digilib.unila.ac.id/11188/18/BAB%20IV.pdf>, Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Sosial, di akses tanggal 23mei 2016, pukul 11.52 WIB

²⁵ M. Ghufuran H. Kordi, *Op. Cit*, h. 253

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin terdiri dari 3 bagian, yaitu²⁶ :

- A. Bagi pengangkatan anak antar-Warga Negara Indonesia (WNI)
 1. Calon Orang Tua Angkat
 - a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun
 - b. Selisih umur atau calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun
 - c. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut :
 1. Tidak mungkin
 2. Belum mempunyai anak atau mempunyai anak kandung seorang
 3. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung
 - d. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa setempat
 - e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI
 - f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah
 - g. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak
 2. Calon Anak Angkat
 - a. Berumur kurang dari 5 (lima) tahun
 - b. Persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat
 - c. Berada dalam asuhan organisasi sosial
 - d. Laporan Sosial
- B. Bagi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia

²⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. Cit*, h. 402- 405

1. Calon Orang Tua Angkat
 - a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun, maksimal 45 tahun
 - b. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut :
 1. Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli
 2. Belum mempunyai anak atau mempunyai anak kandung seorang
 3. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung
 - c. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa setempat
 - d. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI
 - e. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah
 - f. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak
2. Calon Anak Angkat
 - a. Berumur kurang dari 5 (lima) tahun
 - b. Persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat
 - c. Berada dalam asuhan organisasi sosial
 - d. Laporan Sosial
- C. Bagi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA)
 1. Calon Orang Tua Angkat
 - a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun, maksimal 45 tahun
 - b. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut :

1. Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli
 2. Belum mempunyai anak atau mempunyai anak kandung seorang
 3. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung
- c. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial berdasarkan surat keterangan dari negara asal pemohon
 - d. Persetujuan tertulis dari pemerintah neagara asal pemohon
 - e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI
 - f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah RI
 - g. Telah berdomosili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Bupati / Walikota/madya / Kepala Daerah Tingkat II setempat
 - h. Telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan sekurang-kurangnya :
 - 1) 6 (enam) bulan untuk di bawah umur 3 (tiga) tahun
 - 2) 1 (satu) tahun untuk anak umur 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun
 - i. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak
2. Calon Anak Angkat
 - a. Berumur kurang dari 5 (lima) tahun
 - b. Berada dalam asuhan organisasi sosial
 - c. Persetujuan dari orang tua/ wali (apabila diketahui ada)

3. Laporan Sosial

Sedangkan prosedur pengangkatan anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia ada 3 (tiga), yaitu²⁷:

1. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak Antar-Warga Negara Indonesia (WNI)

- a. Syarat dan bentuk surat permohonan
 - 1) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*
 - 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata ada ketentuan undang-undangnya
 - 3) Permohonan pengangkatan anak dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku
 - 4) Surat permohonan pengangkatan anak ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasa hukumnya
 - 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama
- b. Isi surat permohonan pengangkatan anak
 - 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus jelas diuraikan motivasi mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak
 - 2) Diuraikan secara jelas permohonan pengangkatan anak terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan atau kepentingan calon anak angkat, didukung juga dengan uraian memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik
 - 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal
- c. Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak antar-WNI

²⁷ *Ibid*, h. 210- 216

- 1) Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan
 - b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
- 2) Syarat bagi calon anak angkat
 - a) Calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial
 - b) Setelah itu surat izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat

2. Prosedur dan persyaratan permohonan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (*Intercountry Adoption*)

- a. Syarat dan bentuk surat permohonan pengangkatan anak WNA
 - 1) Syarat dan bentuk permohonan point nomer satu sampai empat sama dengan persyaratan yang di atas, sedangkan point nomer lima sama juga hanya ditambahkan dengan yang mewilayahi domosili anak WNA yang akan diangkat
- b. Isi surat permohonan pengangkatan anak WNA sama dengan isi surat permohonan pengangkatan anak antar-WNI
- c. Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak WNA
 - 1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNI/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial memiliki izin dari Departemen Sosial bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak

WNA berlangsung dilakukan antara orang tua angkat WNI dengan orang tua kandungnya WNA (*private adoption*) tidak diperbolehkan

- b) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan
- c) Poin C ini sama dengan yang di atas
- d. Syarat bagi calon anak angkat WNA
 - a) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan

3. Prosedur dan persyaratan permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA

- a. Syarat dan bentuk surat permohonan pengangkatan anak WNI
 - 1) Point satu sampai lima sama dengan persyaratan yang di atas hanya ditambahkan bahwa yang mewilayahi domosili anak WNI yang akan diangkat
- b. Isi surat permohonan pengangkatan anak WNI sama dengan persyaratan isi surat permohonan pengangkatan anak yang di atas
- c. Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA
 - 1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNA/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Harus berdomosili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 - b) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia

- c) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial memiliki izin dari Departemen Sosial bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI berlangsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA (*private adoption*) tidak diperbolehkan
 - d) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan
 - e) Poin E ini sama dengan poin C persyaratan permohonan pengangkatan anak WNA di atas
- 2) Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat
- a) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan

Jadi, kesimpulan dari prosedur dan persyaratan permohonan pengangkatan anak baik antara Hukum Islam dan Hukum Positif itu hampir sama melainkan bedanya hanya wilayah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama itu saja.

Anak yang orang tuanya tidak diketahui atau tidak ada keluarganya, anak diluar nikah, tidak terpelihara atau ditinggalkan juga menjadi sasaran untuk di adopsi. Anak-anak atau balita yang terlantar tidak lepas dari tanggungjawab Dinas Kesejahteraan Sosial yang sasaran dalam menjalankan tugasnya adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk menanggulangi anak-anak balita yang terlantar ditempuhlah jalan adopsi sebagai cara untuk menanggulangi anak-anak balita yang terlantar tersebut. Asal-usul calon anak adopsi yang berbeda-beda ini membuat Dinas Kesejahteraan Sosial membedakan prosedur penyerahan anak menjadi tiga alur.

Pertama, mengenai orang tua kandung yang menyerahkan sendiri anak balitanya ke Dinas Kesejahteraan Sosial. *Kedua*, mengenai anak balita yang ditinggal oleh orang tua kandung mereka dirumah sakit atau klinik bersalin, yang kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial. *Ketiga*, mengenai anak-anak balita yang terlantar atau biasanya dibuang oleh orang tua kandungnya.

Untuk anak yang dibuang dijalan, maka penemunya harus melapor kepada RT/RW setempat, untuk kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian, lalu diserahkan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial kemudian diserahkan kepada Panti Asuhan Sosial Anak untuk mendapatkan pengasuhan.

Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 26 ayat (2), dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan, bahwa dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.²⁸

Akta kelahiran adalah alat bukti kewarganegaraan seseorang yang diakui secara internasional. Seseorang anak yang baru saja dilahirkan harus dibuatkan akta kelahiran agar memperoleh kejelasan status kewarganegaraan, mendapatkan hak-haknya sebagai anak, maupun kejelasan orang tua anak tersebut. Sebagaimana yang mengatur tentang pembuatan akta kelahiran tercantum pada Pasal 28

²⁸Tim, *Undang-Undang Perlindungan Anak, Loc. Cit*, h. 60

ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pasal 28

1. Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
2. Pencatatan akta kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan atau desa.
3. Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
5. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian jika kita perhatikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di dalamnya tidak diatur sama sekali mengenai hukum waris-mewarisi. Kalau kita lihat pada hukum positif dijelaskan bahwa anak temuan yang nasabnya tidak jelas dan keberadaan orang tuanya tidak diketahui juga. Dan jika ada seseorang yang mengadopsi anak tersebut bahwa anak tersebut menjadi anak angkat juga tidak termasuk berhak mendapatkan waris. Kecuali, jika pewaris yang dalam hal ini adalah orang tua angka si anak telah berwasiat yang menyatakan bahwa si anak berhak mendapat harta warisan maka ia mendapatkan warisan.

Menurut hukum perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara si anak dengan bapak atau ibu

yang mengakuinya.²⁹ Dengan kata lain, pengakuan anak itu mengakibatkan status anak yang semula sebagai anak wajar (*natuurlijke kinderen*) menjadi anak sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, seperti pemberian izin nikah, pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama orang tua yang mengakuinya, kewarisan, dan sebagainya.

Tetapi, hukum perdata sebagaimana dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya membatasi pengakuan anak luar kawin oleh suami atau istri selama adanya perkawinan atas anak yang diperoleh sebelum melaksanakan pernikahan, pengakuan itu tidak boleh merugikan istri atau suami serta anak-anak sah dari perkawinan mereka. Sehingga berdasarkan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap orang yang berkepentingan dengan adanya pengakuan anak itu dapat menggugat terhadap pengakuan anak itu supaya dibatalkan.

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cetakan Ke-37 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h. 69